



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BEASISWA BAGI SISWA MISKIN DI SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA/MADRASAH TSANAWIYAH/KELOMPOK BELAJAR PAKET B DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah /Kelompok Belajar Paket B dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin di Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama /Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3460) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BEASISWA BAGI SISWA MISKIN DI SEKOLAH DASAR /SEKOLAH DASAR LUAR BIASA/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA/MADRASAH TSANAWIYAH/KELOMPOK BELAJAR PAKET B DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MEMENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 adalah Belanja Bantuan Sosial Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada siswa dari keluarga miskin pada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

Tujuan pemberian Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah :

- a. untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah;
- b. membantu siswa dari keluarga miskin/kurang mampu agar tetap sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi; dan
- c. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Transisi dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan persiapan Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.565.000.000,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan ketentuan :

- a. untuk setiap siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/ Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per tahun;
- b. untuk setiap siswa Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per tahun; dan
- c. untuk setiap siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun.

Pasal 5

Sasaran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. siswa Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah dari keluarga miskin/kurang mampu yang utamanya duduk di Kelas VI;
- b. siswa Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B dari keluarga miskin/ kurang mampu yang utamanya duduk di Kelas IX; dan
- c. siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah dari keluarga miskin/kurang mampu yang utamanya duduk di kelas XII.

Pasal 6

(1) Penentuan kuota penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bupati Kebumen menetapkan Alokasi Penerima Beasiswa per Sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah/ Kelompok Belajar Paket B dan jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan kuota per Kecamatan untuk jenjang Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, dengan mempertimbangkan jumlah siswa dan tingkat kemiskinan di wilayah yang bersangkutan;
- b. berdasarkan kuota sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan setempat menetapkan kuota penerima Beasiswa per Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah dan Kelompok Belajar Paket B dengan mempertimbangkan jumlah siswa dan tingkat kemiskinan di wilayah yang bersangkutan;
- c. berdasarkan kuota sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan setempat menetapkan penerima Beasiswa melalui penjangkauan yang dilakukan oleh Tim yang di bentuk oleh Kepala Sekolah/ Madrasah dengan jumlah anggota maksimal 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur Dewan Guru, Komite Sekolah/Madrasah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan setempat;



- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melakukan penjarangan dengan mengacu kriteria rumah tangga miskin yang telah ditetapkan Biro Pusat Statistik dan dalam menyusun urutan nama calon penerima Beasiswa untuk siswa miskin diurutkan dari siswa yang paling miskin.

Pasal 7

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen tentang Alokasi Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, Kepala Sekolah/Madrasah atau Ketua Penyelenggara bagi Kelompok Belajar Paket B mengajukan permohonan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang Siswa Penerima Beasiswa bagi Siswa Miskin di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 atau Kepala Unit Kerja Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan setempat tentang Siswa Penerima Beasiswa bagi Siswa Miskin di Kelompok Belajar Paket B di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dan Nomor Rekening Sekolah/Madrasah;
- b. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- c. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara Pengeluaran Belanja Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan Permohonan Pencairan Dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
- e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- f. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran Daerah membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan ke Rekening Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah penerima Beasiswa untuk Siswa Miskin; dan
- g. untuk Kelompok Belajar Paket B pencairan dana Beasiswa melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan syarat:

- a. siswa Penerima Beasiswa benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu/miskin yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa/Lurah, berkepribadian baik dan tidak sedang menerima bantuan dari pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari siswa;

- 
- b. telah ditetapkannya Keputusan Bupati Kebumen tentang Alokasi Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
 - c. telah ditetapkannya Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah tentang Penerima Beasiswa untuk Siswa Miskin di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan setempat tentang Penerima Beasiswa untuk Siswa Miskin pada Kelompok Belajar Paket B.

Pasal 9

- (1) Setelah Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterima, Kepala Sekolah Dasar/Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Sekolah Menengah Pertama/Kepala Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Kepala Madrasah Tsanawiyah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan setempat dan Kepala Sekolah Menengah Atas/ Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Kepala Madrasah Aliyah segera menyerahkan kepada siswa Penerima Beasiswa untuk digunakan membayar biaya pendidikan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan setempat, Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah dan Kepala Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin dengan dilengkapi tanda terima bantuan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B dan jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah, sedangkan untuk jenjang Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Unit Kecamatan setempat.

Pasal 10

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dihentikan/dibatalakan apabila siswa:

- a. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. menerima bantuan/beasiswa dari sumber yang lain;
- c. tidak lagi berstatus sebagai siswa;
- d. terbukti tidak memenuhi kriteria persyaratan penerima beasiswa yang telah ditetapkan; dan/atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan setempat, Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah dan Kepala Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah, wajib menyampaikan laporan tertulis penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya pemberian Beasiswa.

- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan, Kepala Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa/Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Kepala Madrasah Tsanawiyah dan Kepala Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah bertanggung jawab sepenuhnya atas penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin.

Pasal 12

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan setempat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Miskin di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah/Kelompok Belajar Paket B dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Februari 2010

BUPATI KEBUMEN,


/ MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR /

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM